



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 149 / B / 2013 / PT.TUN.MKS..

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

GUBERNUR SULAWESI UTARA, berkedudukan di Jalan 17 Agustus

Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23

September 2013 memberikan kuasa kepada : -----

1 M.M. SENDOH, SH.,M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;

2 F. TAMBUN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;

3 J. TOMIGOLUNG, SH., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;

4 R. KAIKATU, SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Kepala Sub Bagian Penegakan Hukum pada

Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara ;

5 JACK D. BUDIMAN, SH., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/**

PEMBANDING ;

M E L A W A N :

JUSIPHITA F. WORANG, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Tempat tinggal Desa

Toulimembet Jaga IV, Kecamatan Kakas-Minahasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18

September 2013 memberikan kuasa kepada : -----

REYNALD STANLY WOLTER PANGAILIA, SH.,

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum yang beralamat di Kelurahan Kleak,

Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado ;

Selanjutnya disebut sebagai...**PENGUGUGAT/**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 149/Pen/2013/PT.TUN.MKS., Perkara Nomor : 149/B/2013/

PT.TUN.Mks., tanggal 27 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 58/G/2013/

P.TUN.Mdo., tanggal 24 Oktober 2013 ; -----

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-
putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel

B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado Nomor : 58/G/2013/P.TUN.Mdo., tanggal 24
Oktober 2013 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Pengadilan Nomor : 58/G/2013/
PTUN.Mdo. Tanggal 27 September 2013 tentang Penundaan
Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 179
Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Peresmian
Pemberhentian Saudara Jusiphita F. Worang, SE. sebagai Anggota
DPRD Kabupaten Minahasa dan Peresmian Pengangkatan
Pengganti Antar Waktu Saudara Roona Mangkey sebagai Anggota
DPRD Kabupaten Minahasa tetap, berlaku sampai adanya Putusan
yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 179 Tahun 2013 Tanggal 14 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jusiphita F. Worang, SE. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Roona Mangkey sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa ;

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 179 Tahun 2013 Tanggal 14 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jusiphita F. Worang, SE. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Roona Mangkey sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa ;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Menhukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa ini sebesar Rp. 222.000,- (Dua Ratus Dua Puluh

Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Permohonan Banding terhadap Putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2013; Bahwa permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat tertanggal 18 November 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 November 2013 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada pihak Penggugat pada tanggal itu juga yang berisi pada pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado a quo dengan alasan yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disingkat putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

I. Keberatan Pertama

Eksepsi Pembanding/Tergugat tentang gugatan kurang pihak : -----

- Bahwa terbukti dalam proses persidangan Judex Factie tentang kapasitas Penggugat/Terbanding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa ternyata pemberhentian Penggugat diusulkan oleh parpolnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dan telah diberhentikan sebagai Anggota Parpol (vide bukti T2 dan T3) serta telah menjadi anggota dan calon legislatif dari parpol lain (bukti P-7), sehingga amanat Undang-Undang telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 383 ayat (2) huruf e, h, huruf I jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD khususnya Pasal 102 ayat (2) huruf e, huruf h dan huruf i ;

Sehingga gugatan sengketa in litis tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan Internal Partai Pelopor dalam institusi Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Minahasa yang wajib

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditarik putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pihak ;

Bahwa eksepsi tentang kekurangan pihak khususnya internal parpol tidak dipertimbangkan secara tepat dan jelas oleh Judex Factie (vide halaman 17, 18 dan halaman 19 putusan) ;

Bahwa juga telah terbukti di persidangan DPRD Kabupaten Minahasa sesuai ketentuan perundang-undangan telah melaksanakan amanat konstitusi sesuai tahapan-tahapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Minahasa kepada Pembanding/Tergugat terkait dengan usulan PAW (vide bukti T-7) dan saat ini Penggugat telah resmi tidak lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa sejak obyek sengketa dikeluarkan (vide bukti T-9) serta telah dilakukan peresmian PAW secara resmi oleh DPRD Kabupaten Minahasa. Berdasarkan alasan dimaksud, wajar dan beralasan hukum DPRD Kabupaten Minahasa ditarik sebagai pihak sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tetapi tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga terbukti dalam persidangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sesuai Peraturan Perundang-Undangan telah melaksanakan amanat konstitusi sesuai tahapan-tahapan dalam proses Penggantian Antar Waktu sebagaimana dalam bukti T-5 dan bukti T-6 telah memenuhi syarat untuk dilakukan PAW ; -----

II. Keberatan Kedua.

Eksepsi Pembanding/Tergugat Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding adalah masalah Internal Partai Politik maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang melainkan yang berwenang adalah Mahkamah Partai berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu :

Pasal 32 :

1) Perselisihan Parpol diselesaikan oleh Internal Parpol sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Penyelesaian perselisihan Internal Parpol sebagaimana dimaksud putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh parpol ;

3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Parpol kepada kementerian ;

4) Penyelesaian perselisihan Internal Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;

5) Putusan Mahkamah Parpol atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;

Jo. Pasal 33 ayat (1) : “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan dimaksud, wajar dan beralasan hukum

pertimbangan hukum Judex Factie tentang Kewenangan Absolut Pengadilan keliru serta tidak tepat dan benar (vide halaman 15, 16 dan 17 putusan) Tergugat/Pembanding hanya meresmikan pemberhentian terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 384, 385 dan 386 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Pasal 103, 104 dan pada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telah jelas Kapasitas Tergugat/Pembanding hanya meresmikan PAW yang sebelumnya telah diproses dan diverifikasi oleh Parpol DPRD dan KPU, tetapi tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie ; -----

III. Keberatan Ketiga.

Bahwa terbukti Judex Factie telah keliru dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 atas Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana :-

1 Poin a) "Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut sudah tidak ada lagi” ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta dalam persidangan sampai saat ini kepengurusan Partai Pelopor masih aktif dan tetap eksis walaupun bukan lagi peserta dalam pemilu berikutnya; Ini dibuktikan dengan adanya pengajuan PAW terhadap Penggugat (vide bukti T-4) oleh karena Penggugat telah diberhentikan oleh partai sebagaimana dalam dictum Surat Keputusan Partai Pelopor (vide bukti T-2 dan T-3) dimana Penggugat telah menjadi anggota dan calon legislatif dari partai politik lain (vide bukti P-7) sehingga beralasan hukum Penggugat dilakukan penggantian antar waktu karena sudah bukan lagi representasi dari partai pengusung yaitu Partai Pelopor sehingga keliru apabila Judex Factie menilai Penggugat tidak harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat; Hal ini telah jelas bahwa kepengurusan dari Partai Pelopor masih ada dan tetap eksis sampai saat ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 poin a ;

- 2 Poin b) “Anggota DPR dan DPRD diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya” ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, fakta dalam persidangan dimana Penggugat telah diberhentikan oleh partai sebagaimana dalam diktum Surat Keputusan Partai Pelopor (vide bukti T-2 dan T-3) oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri dan telah diberhentikan serta dikeluarkan keputusan penggantian antar waktu oleh partai sebagai anggota Partai Pelopor sebagaimana bunyi dari Surat Keputusan Partai (vide bukti T-2 dan T-3) serta Penggugat telah menjadi anggota dan calon legislatif dari partai politik lain (vide bukti P-7) sehingga Penggugat sudah tidak lagi menjadi representatif dari partai pengusung yaitu Partai Pelopor ; Sehingga keliru apabila Judex Factie menilai Penggugat dapat tetap berstatus anggota DPRD, oleh karena merupakan hak konstitusional dari partai pengusung untuk melakukan penggantian antar waktu karena Penggugat telah diberhentikan dari partai dan dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat ; Oleh karenanya beralasan hukum dilakukan penggantian antar waktu kepada Penggugat karena Penggugat telah ditarik dan diberhentikan di keanggotaan partai maupun dalam lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 poin b ;

Bahwa menunjuk pada alasan-alasan tersebut di atas, telah jelas bahwa Judex Factie telah salah menafsirkan dan menerapkan

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang
diumumkan tanggal 31 Juli 2013, karena kepengurusan Partai
Pelopor sampai saat ini masih tetap eksis ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan pengunduran diri
dan ditindaklanjuti dengan pemberhentian sebagai anggota Partai
Pelopor dan juga telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD
Kabupaten Minahasa serta telah menjadi anggota partai politik lain
dan menjadi calon legislatif dari partai politik lain (vide bukti P-7)
sehingga keputusan pemberhentian Penggugat (T-2 dan T-3) diikuti
dengan proses Penggantian Antar Waktu kepada Penggugat telah
sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor : 39/PUU-XI/2013 khusus pada poin a dan b ; -----

IV. Keberatan Keempat.

Bahwa Judex Factie telah keliru dan tidak cermat dalam menafsirkan
dan menerapkan hukum dan karena proses peresmian pemberhentian
dan Penggantian Antar Waktu atas nama Penggugat sebagai anggota
DPRD Kabupaten Minahasa telah dilakukan sesuai dengan mekanisme
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu
Pasal 383 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena

mengundurkan diri dan diberhentikan jo. Pasal 383 ayat (2) yaitu :

Huruf e :

“Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” ; -----

Huruf k :

“Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ; -----

Huruf i :

“Menjadi anggota partai politik lain” ;

Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Pasal 102 ayat (1)

huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Tentang Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib

DPRD dimana anggota DPRD berhenti antar waktu karena

mengundurkan diri dan diberhentikan jo. Pasal 102 ayat (2) ;

Huruf e :

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan” ; -----

Huruf h :

“Diberhentikan dst...” ;

Huruf i :

“Menjadi anggota partai politik lain” ;

V. Keberatan Kelima.

Bahwa Judex Factie telah keliru dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat oleh karena tumpuan Judex Factie dalam memutus perkara ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PPU-XI/2013 atas Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam putusan halaman 25 alinea ketiga dimana yang menentukan terhadap anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat secara hukum tidak dapat diterapkan kepada anggota partai politik yang duduk sebagai anggota DPRD yang pindah partai politik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tujuan agar dapat mengikuti pemilu berikutnya dikarenakan

partai politiknya tidak lagi menjadi peserta pemilu ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 November 2013 dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari itu juga; Adapun isi dari Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya merupakan tangkisan dari Memori Banding Tergugat/Pembanding dan memohon untuk memutus sengketa ini dengan amar putusan : -----

1 Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/
Tergugat ;

2 Mengadili sendiri menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado dalam perkara Nomor : 58/G/2013/PTUN.Mdo.
tanggal 24 Oktober 2013 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 26 November 2013 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan perkara Nomor : 58/G/2013/PTUN.Mdo. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Tergugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 1 November 2013, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat yaitu Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tersebut belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut dibacakan/ diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan banding Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam memori banding tertanggal 18

November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 November 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas; Sedangkan Penggugat/Terbanding telah menanggapi memori banding dari Tergugat/Pembanding di dalam Kontra Memori Banding tertanggal 26 November 2013 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari dan tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada pemeriksaan sidang di Pengadilan tingkat pertama dalam surat jawabannya mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Terbanding yang pada

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pokoknya
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan

:

1 Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat berkaitan dengan internal partai politik maka Peradilan Umum atau Peradilan Administrasi Negara tidak berwenang (Kewenangan Absolut Pengadilan) ;

-

2 Bahwa gugatan kurang pihak, karena Partai Pelopor, Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa tidak ikut ditarik sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut

: -----

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dihubungkan dengan obyek sengketa, Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Manado, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo dikarenakan Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Utara) dimana surat keputusan yang digugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan tugas urusan pemerintah dalam rangka meresmikan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, ditujukan untuk pribadi tertentu yakni Penggugat serta menimbulkan akibat hukum berhentinya Penggugat dalam jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa periode 2009-2014 sebelum habis masa jabatannya di tahun 2014 ; -----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berpendapat sudah tepat jika Penggugat dalam gugatannya yang hanya mendudukkan Gubernur Sulawesi Utara sebagai pihak Tergugat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya
atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan
hukum perdata ;

Menimbang, bahwa MAJELIS sependapat dengan pertimbangan
hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menyatakan Eksepsi
Tergugat/Pembanding tidak diterima seluruhnya karena sudah tepat dan
benar, sehingga untuk menghindari bunyi pertimbangan hukum yang
sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi
pertimbangan hukum bagi MAJELIS dalam memutus bagian eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya MAJELIS akan
mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dituntut oleh
Penggugat/Terbanding untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam
perkara ini adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 179 Tahun
2013 tanggal 14 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian
Saudara Jusiphita F. Worang, SE. sebagai anggota DPRD Kabupaten
Minahasa dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Room Mangkey sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa (P-2 = putusan.mahkamahagung.go.id

T-9);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Putusan Nomor : 39/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 29 Juli 2013 yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain asas kepastian hukum dan asas profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa status Penggugat sebelum diterbitkan Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa periode 2009-2014 dari Partai Pelopor (vide

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, T-1, T-2, T-3, T-4, T-7 dan T-8) ;

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa periode 2009-2014 karena tuntutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 19 huruf (i) angka (2) dan huruf (j), yang mengharuskan setiap anggota dewan yang akan mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif dari partai politik berbeda untuk pemilihan umum berikutnya wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri, dengan demikian hal tersebut bukan karena keinginan pribadi Penggugat namun karena tuntutan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sesuai dengan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut dinyatakan bahwa ada 12 partai politik yang mendapatkan nomor urut untuk mengikuti pemilihan umum tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2014, ditambah dengan 3 partai politik local di Provinsi Nangroeh

Aceh Darussalam ; -----

- Bahwa dengan demikian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut Partai Pelopor yang menjadi partai asal Penggugat dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa periode 2009-2014, untuk pemilihan umum tahun 2014 tidak lolos verifikasi sebagai partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2014;-
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan Peraturan komisi Pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 19 huruf (i), maka menurut pendapat Penggugat wajib untuk mengundurkan diri sebagai anggota Partai Pelopor dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa periode 2009-2014 dikarenakan Penggugat terdaftar sebagai peserta pemilihan umum legislatif Tahun 2014 dari partai politik yang berbeda yaitu dari Partai Nasional Demokrat; Hal ini terkait dengan keberadaan Partai Pelopor yang menjadi pengusung Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa periode 2009-2014 tidak lolos verifikasi untuk menjadi

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peserta dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ;

- Bahwa terkait dengan kewajiban hukum Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, lebih lanjut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Juli 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 31 Juli 2013, substansinya melakukan pengujian Undang-Undang terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2008 Tentang Partai Politik, amarnya antara lain dinyatakan sebagai berikut : -----

1 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor : 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika : -----

- a Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sudah tidak ada lagi ;

- b Anggota DPRD atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya ;

- c Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya ;

2 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor : 8 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika : ----

- a Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan Partai politik tersebut sudah tidak ada lagi ;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai politik yang mencalonkannya ;

c Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdapat dalam daftar calon tetap dari partai yang mencalonkannya ;

- Bahwa, berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, secara hukum terhadap ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik baru mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan jika penerapannya dilakukan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ;

- Bahwa oleh karenanya secara konstitusional terhadap ketentuan hukum dari pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai politik yang menentukan terhadap anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat secara hukum tidak dapat diterapkan kepada anggota partai politik yang duduk sebagai anggota DPRD yang berpindah partai politik dengan tujuan agar dapat mengikuti pemilu berikutnya dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan berpendapat terhadap status Penggugat yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa periode 2009-2014 dari partai pelopor yang kemudian karena ketentuan telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota Partai Pelopor dan berpindah ke Partai Nasional Demokrat guna mengikuti Pemilu Legislatif Tahun 2014 , secara hukum tidak ada kewajiban untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Periode 2009-2014, oleh karenanya terhadap pengunduran diri yang juga dilakukan oleh Penggugat dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Periode 2009-2014 secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak perlu dilakukan oleh Penggugat dikarenakan secara mutatis mutandis berdasarkan asas hukum yang berlaku terhadap ketentuan pasal 19 huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota secara hukum harus dikesampingkan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni bertentangan dengan pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dimaknai kekuatan hukum mengikatnya oleh
Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
39/PUU-XI/2013 ;

-
- Bahwa dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diucapkan sebelum Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat , maka menurut pendapat pengadilan dengan berpegang pada ketentuan hukum yang menyatakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sejak diucapkan , secara hukum seharusnya Tergugat tidak menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa dikarenakan sesuai dengan konsekwensi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013, usulan peresmian pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa sebagaimana telah diusulkan oleh DPRD Kabupaten Minahasa melalui Bupati Minahasa kepada Tergugat yang substansinya adalah berdasarkan berdasarkan proses pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD dalam rangka menjalankan kewajiban hukum Penggugat sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Partai Politik Jo pasal 19 huruf (i) angka (2) huruf (j)
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang
Perubahan atas Peraturan Komosi Pemilihan Umum Tentang
Anggota DPR, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan
jika tetap dilaksanakan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi
dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 ;

-
- Bahwa, terhadap tindakan Tergugat yang tetap meresmikan usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa sebagaimana telah diusulkan oleh DPRD Kabupaten Minahasa menurut pendapat Pengadilan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013, khususnya mengenai tidak adanya kewajiban hukum bagi anggota Partai Politik yang berpindah partai dalam rangka mengikuti pemilu berikutnya dikarenakan Partai Politik asal tidak lolos sebagai peserta pemilu untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD selain dari tindakan Tergugat yang tidak cermat dan professional dalam menjalankan kewenangannya dikarenakan Tergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa padahal terkait dengan kewenangan Tergugat untuk meresmikan proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan pemaknaannya secara Konstitusional sehingga harus
dijadikan dasar pertimbangan bagi Tergugat untuk menindaklanjuti
usulan pemberhentian DPRD Kabupaten Minahasa atas nama
Penggugat ;-----

- Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas pengadilan berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 179 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jusiphita F. Worang, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Roona Mangkey sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa adalah terbukti bertentangan dengan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dimaknai ketentuan hukumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 29 Juli 2013 serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan Asas Profesionalitas, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara hukum harus dibatalkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termuat dalam memori bandingnya, sedangkan Penggugat/Terbanding
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan tanggapannya terhadap memori banding Tergugat/
Pembanding tersebut, dalam kontra memori bandingnya tertanggal 26
Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
dan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut,
MAJELIS mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum sendiri
sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai Putusan Pengadilan Tingkat
Pertama yang dimohonkan banding tersebut, MAJELIS terlebih dahulu
akan meneliti dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para
Pihak yang bersengketa, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai
berikut :

1. Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak terutama
bukti surat Penggugat/Terbanding yang diberi tanda P-4, P-5, P-6 dan
Bukti Surat Tergugat/Pembanding yang diberi tanda T-4, oleh masing-
masing pihak tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan , maka
oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dibantah atau tidak disangkal
keberadaannya oleh Para Pihak maka menurut MAJELIS bukti-bukti
tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara
ini ;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

2. Bahwa dari bukti T-1 diperoleh fakta bahwa Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Mei 2013 telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa, kepada Pimpinan DPRD, Kabupaten Minahasa yang dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak lain ; -----

3. Bahwa dari bukti T-2, diperoleh fakta bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor : 129/SK-DPP/PEMBERHENTIAN/PP/V-13., tanggal 24 Mei 2013 tentang Pemberhentian Saudari JUSIPHITA F WORANG, SE anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Pelopor Kabupaten Minahasa;-----

4. Bahwa dari bukti T-4 Surat dari Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Minahasa yang diajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa di Tandano Perihal Pengajuan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Minahasa atas nama YUSIPHITA F WORANG, SE. Tanggal 4 Juni 2013 Nomor : 024/PP-MINAHASA//PAW/V-3; -----

5. Bahwa dari bukti T-5 diperoleh fakta bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah mengusulkan kepada Pimpinan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Minahasa untuk Penggantian Antar Waktu anggota DPRD

Kabupaten Minahasa dari Partai Pelopor atas nama Saudari
JUSIPHITA F WORANG, SE kepada penggantinya Saudara ROONA
MANGKEY; -----

6. Bahwa dari bukti surat T-8 Surat Bupati Minahasa Nomor : 106/BM/
VII-2013, tanggal 18 Juli 2013 Perihal Permohonan Usulan PAW
anggota DPRD Kabupaten Minahasa diminta agar dapat diproses lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga dikeluarkan
Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan oleh Gubernur
Provinsi Sulawesi Utara; -----

7. Bahwa dari bukti T-9 diperoleh fakta bahwa Gubernur Provinsi
Sulawesi Utara telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan yang
menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas,
MAJELIS berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding berdasarkan
Permohonan Pengunduran diri yang dibuat secara sadar dan tanpa ada
paksaan dari pihak lain, telah ditarik dari keanggotaan DPRD Kabupaten
Minahasa oleh Partai Politik yang mencalonkan Partai Pelopor Kabupaten
Minahasa (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4);

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah ditarik
putusan.mahkamahagung.go.id

dari ke anggotaan DPRD Kabupaten Minahasa oleh Partai Politik yang mengusulkannya yaitu Partai Pelopor Kabupaten Minahasa, dan ternyata sampai perkara in litis diperiksa di Pengadilan tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang diumumkan di Lembaran Negara RI pada tanggal 31 Juli 2013, Surat Partai Pelopor Kabupaten Minahasa Nomor : 129/SK-DPP/Pemberhentian/PP/V-13 tanggal 24 Mei 2013 (vide bukti T-2) tersebut dibatalkan atau dianulir oleh Partai Pelopor Kabupaten Minahasa yang mana mengenai masalah Penarikan Penggugat/Terbanding dari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa ataupun bilamana menjadi hak mutlak internal partai politik yang bersangkutan, maka menurut Majelis keadaan hukum yang ada dalam sengketa a quo tidak memenuhi syarat untuk diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013, yang diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013 tersebut khususnya mengenai adanya ketentuan persyaratan : anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik dari partai politik yang mencalonkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MAJELIS berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah dalam menafsirkan dan mengartikan berlakunya ketentuan Pasal 16
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
sebagai akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-
XI/2013 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut telah dinyatakan batal, maka selanjutnya sesuai dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, MAJELIS berkesimpulan bahwa Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 179 Tahun 2013, tanggal 14 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jusiphita F. Worang, SE. sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa (vide bukti P-1 =T-3) tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Anggota DPRD serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ternyata Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka menurut Majelis cukup alasan untuk menolak gugatan

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/Terbanding seluruhnya, dan selanjutnya terhadap Penetapan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 58/G/2013/PTUN.Mdo.,
tanggal 27 September 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 179 Tahun 2013 tanggal 14
Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jusiphita F.
Worang, SE. sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa tidak dapat
dipertahankan lagi, sehingga harus dicabut ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/Terbanding dalam perkara
a quo pada hakekatnya sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ ditambah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada
Penggugat/Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara
di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding
besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para
pihak, pada hakekatnya telah dipelajari namun karena tidak relevan
dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka
bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu akan tetapi
cukup dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga perlu tetap terlampir ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Nomor: 58/G/2013/P.TUN.Mdo. tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN :

Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 58/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 27 September 2013, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 179 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Jusiphita F. Worang, SE. sebagai Anggota

Hal. 39 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Minahasa

;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya ; ----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA, tanggal 6 MEI 2014 oleh kami : **H. OYO SUNARYO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA, tanggal 13 MEI 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA

Ttd

Meterai/Ttd

ACHMAD ROMLI, SH.
SH.,MH.

H. OYO SUNARYO,

Ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

PANITERA PENGANTI

Ttd

SALMAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 149/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai..... Rp.
6.000,-

Hal. 41 dari 37 hal. Put. No. 149/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi putusan.mahkamahagung.go.id Rp.

5.000,-

3. Leges.....Rp.

3.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp. 236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)